



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2017 telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8955/SJ Tanggal 5 Desember 2017, perihal rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/11068/OTDA tanggal 28 Desember 2017 perihal persetujuan pembentukan UPTD dan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/902/OTDA tanggal 2 Februari 2018, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1697/OTDA tanggal 27 Februari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

6. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang dengan susunan sebagai berikut :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;

- g. Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara dengan cakupan kerja Kecamatan Medan Belawan Kota, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- h. Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dengan cakupan kerja Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Timur, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- i. Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan cakupan kerja Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Galang, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Beringin, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Gunung Meriah, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

- j. Cabang Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- k. Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- l. Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar dengan cakupan kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- m. Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan dengan cakupan kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- n. Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

- o. Cabang Dinas Pendidikan Sibolga dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- p. Cabang Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- q. Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- r. Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- s. Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbalai dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjungbalai, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

- t. Cabang Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan kerja Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- u. Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- v. Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- w. Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam dengan cakupan kerja Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- x. Cabang Dinas Pendidikan Sunggal dengan cakupan kerja Kecamatan Sunggal, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Delitua, Kecamatan Sibiru-biru, Kecamatan Sibolangit, terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya;
 - b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya-upaya pembangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;

- d. penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pem bangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkungnya;
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - 1. Seksi Surveilens dan Immunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Medik;
 4. Seksi Penunjang Medik.
- h. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Paru Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Medik;
 4. Seksi Penunjang Medik.
- i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Lau Simomo Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Medik;
 4. Seksi Penunjang Medik.
- j. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Laboratorium Klinik;
 4. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 4. Seksi Pengajaran.
- l. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Indrapura Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Medik;
 4. Seksi Penunjang Medik.

- (5) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Bina Marga dan Bina Konstruksi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - d. pelaksanaan administrasi jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
- a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan;
 - 2. Seksi Perencanaan Jembatan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.
- e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan.
- f. Bidang Bina Konstruksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaturan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan;
 - 3. Seksi Pengawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Operasional;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Kontruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;
 - 4. Seksi Pengendalian Mutu.
- i. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Medan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.

- j. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- l. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Siantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- m. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tanjung Balai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- n. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.

- o. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Padang Sidempuan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabanjahe Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Rantau Prapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- t. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sibolga Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.

- u. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungtua Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
 - v. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
 - w. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
- a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - c. Bidang Rumah Umum terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Rumah Swadaya terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - e. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Pelaksanaan;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- (5) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - b. penyelenggaraan kebijakan sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - d. penyelenggaraan administrasi sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan dan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pelaksanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - f. Bidang Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Jaringan Air;
 2. Seksi Pembangunan Jaringan Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Wampu-Besitang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Lau Renun-Lau Biang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Belawan-Padang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Bah Bolon Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Asahan Danau Toba Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Kuala-Barumun Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Batang Angkola Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- n. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Batang Gadis-Batang Natal Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- o. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Sibundong-Batangtoru Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- p. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Nias Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
 4. Seksi Irigasi dan Rawa.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Lubuk Pakam Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Rantau Prapat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Pematang Siantar Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ;

4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Sibolga Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Padang Sidempuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - v. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Kabanjahe Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - w. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Gunung Sitoli Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pemberdayaan sosial terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Binjai terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran Rantau Prapat terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan Kisaran;
 4. Seksi Pengasuhan Rantau Prapat.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu Wicara;
 4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan Anak;
 4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- n. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Netra;
 4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Daksa.
- o. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- p. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Pinang Sori terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- q. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan Sidikalang;
 4. Seksi Pengasuhan Kabanjahe.
- r. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila;
 4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Laras.
- t. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Belidahan-Sicanang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Belidahan;
 4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Sicanang.
- u. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Lau Simomo-Huta Salem terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Lau Simomo;
 4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Huta Salem.
 - v. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunung Sitoli terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan;
 4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
 - w. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Balita Dinas Sosial Medan terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengasuhan;
 - y. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Penyabungan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pengasuhan;
 3. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas dan Informasi Publik.

- c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Persyaratan Kerja
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan Dan Penyelesaian Permasalahan;
 - 2. Seksi Pembangunan Permukiman ;
 - 3. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
 - 4. Seksi Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan Berbasis Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, berkedudukan di Kota Medan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penegakan Hukum;
 - 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penegakan Hukum;
 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Kota Pematang Siantar terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penegakan Hukum;
 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berkedudukan di Labuhan Batu, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penegakan Hukum;
 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang lawas Utara, berkedudukan di Kota Padang Sidempuan, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penegakan Hukum;
 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten

Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Kota Sibolga, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penegakan Hukum;
 4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan provinsi; dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistim data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- a. Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - 3. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Anak;
 - 3. Seksi Sistem Data dan Informasi.

- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:
 - 1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan;
 - 4. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi dibidang Ketahanan Pangan dan Peternakan serta tugas pembantuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi;
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan ;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Obat Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan:
 - 3. Seksi Investigasi Penyakit Hewan.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - 3. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengujian Mutu Pangan;
 - 4. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi;
 - 4. Seksi Pengujian dan Distribusi.
- i. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Hygiene dan Sanitasi;
 - 4. Seksi Pangan dan Non Pangan;

- j. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Medik;
 - 4. Seksi Penunjang dan Rekam Medik.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Mutu;
 - 4. Seksi Teknis;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - 4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - 4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
- (5) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemantauan Kualitas Air;
 - 4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengendalian Mutu;
 - 4. Seksi Pengujian.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis ;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;
 - 4. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Domestik;
 - 4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penataan desa, kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penataan desa, kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi penataan desa, kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi penataan desa, kerjasama desa, lembaga keswadayaan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa;
 - 3. Seksi Administrasi Produk Hukum Desa dan Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Kelembagaan Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa;
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Desa Adat.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - 3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Kawasan Perdesaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 3. Seksi Terminal.
- e. Bidang Pelayaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
 - 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Seksi perkeretaapian;
 - 2. Seksi lingkungan perhubungan;
 - 3. Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengoperasian Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- q. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 4. Seksi Keselamatan dan Pengawasan.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,

- persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Opini Publik;
 - 2. Seksi Informasi Publik;
 - 3. Seksi Media Publik.
 - d. Bidang Pengelola Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Layanan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Statistik Sektoral;
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur;
 - 2. Seksi Pengolahan Data;
 - 3. Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi.
 - f. Bidang Layanan e- Government terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
 - 3. Seksi Tata kelola e-Government.

- (5) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Kelembagaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Data;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
 - 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha;

3. Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 3. Seksi Peningkatan Kewirausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelatihan dan Pengajaran;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3. Seksi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga :
 - 1. Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - 3. Seksi Standarisasi Olahraga.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - 3. Seksi Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana prasarana Pemuda;
 - 2. Seksi Sarana prasarana Olahraga;
 - 3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
 4. Seksi Pelatihan Olahraga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - (5) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
16. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya;
 - 2. Seksi Kerjasama Lembaga Budaya;
 - 3. Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Informasi sejarah;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan.
 - e. Bidang Bina Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata;
 - 3. Seksi Sadar wisata.

- f. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Pariwisata;
 - 3. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pagelaran Seni Budaya;
 - 4. Seksi Sarana Prasarana.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Koleksi dan Edukasi;
 - 4. Seksi Konservasi dan Reperasi.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan

- perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4(empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budi Daya Ikan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha Budi Daya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap;

2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan;
 3. Seksi Pengelolaan Kepelabuhan Perikanan dan Kenelayanan.
- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Pengawasan Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Pembinaan Usaha Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan Budidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 4. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai Asahan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 4. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

1. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kerja Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi;
 4. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
 - (5) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
18. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan

- dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Penatagunaan hutan terdiri dari:
1. Seksi inventarisasi dan jasa lingkungan;
 2. Seksi penataan kawasan hutan;
 3. Seksi pengukuran dan perpetaan hutan.
- d. Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan terdiri dari :
1. Seksi perhutanan sosial dan kemitraan;
 2. Seksi penyuluhan dan pembenihan;
 3. Seksi rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai.
- e. Bidang Pengusahaan hutan terdiri dari:
1. Seksi pemanfaatan hutan alam;
 2. Seksi pemanfaatan hutan tanaman;
 3. Seksi iuran, peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Bidang perlindungan hutan terdiri dari:
1. Seksi pengamanan hutan;
 2. Seksi pengendalian kebakaran hutan dan konservasi sumber daya alam;
 3. Seksi penegakan hukum.

- g. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - 4. Seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- i. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- j. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- k. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- l. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- m. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- n. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VIII Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- o. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IX Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- p. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- q. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- r. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- s. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dinas Kehutanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - t. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - u. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Dinas Kehutanan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - v. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XVI Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - w. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 4. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - e. Bidang Energi;
 - f. Bidang Ketenagalistrikan;

- g. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kota Medan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3. Seksi Pemetaan;
 - 4. Seksi Laboratorium.
- h. Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 - 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- i. Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- j. Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Pematang Siantar, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- k. Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- l. Cabang Dinas Wilayah V Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
 - 1. Cabang Dinas;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- m. Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- n. Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Kabupaten Gunung Sitoli, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 4. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan Kepada Daerah Provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana di distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana didistribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
- a. Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;
 - 2. Seksi Industri Mesin, Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
 - 3. Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka.
- d. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
 - 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan Promosi;
 - 3. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ekspor;
 - 2. Seksi Import;
 - 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional.
- g. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, wilayah kerja Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan berkedudukan di Medan, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

- h. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Siantar, wilayah kerja Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir, dan berkedudukan di Pematang Siantar, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
- i. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kisaran, wilayah kerja Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan berkedudukan di Kisaran, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
- j. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sibolga, wilayah kerja Sibolga, Gunung Sitoli, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan berkedudukan di Sibolga, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Seksi Pengujian dan Sertifikasi.
 - 4. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.

- (5) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Perkebunan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Dinas yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi;
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan ;
 - 2. Seksi Pupuk, Alat dan Mesin;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Produksi dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Optimasi dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah;
 - 3. Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha :
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran hasil.
 - f. Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 2. Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi;
 - 3. Seksi Penataan Sumber Daya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan;
 - 4. Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengelolaan Produksi;
 - 4. Seksi Pelayanan Teknis.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis Proteksi;
 - 4. Seksi Pengembangan Proteksi.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
22. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan Kepada Daerah Provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi ;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin ;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3. Seksi Perbenihan dan Standarisasi.
 - e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Buah dan Florikultura;
 - 2. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 3. Seksi Perbenihan dan Penanganan Mutu.

- f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
 - 3. Seksi Penyelenggaraan dan Informasi Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Kutagadung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- i. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Hortikultura Gedung Johor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- j. Unit Pelaksana Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan;
 - 4. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Hortikultura.

- k. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- l. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Padi Tanjung Morawa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- m. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Palawija Tanjung Selamat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- n. Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
- o. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 4. Seksi Pengamatan dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

- p. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelatihan;
 - 4. Seksi Pelayanan Teknis Penyuluhan.
 - q. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Umbi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
 - s. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Aneka Tanaman Pantai Timur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi.
 - t. Unit Pelaksana Teknis Benih Induk Tanaman Hias dan Biofarmaka Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Tanaman Hias;
 - 4. Seksi Biofarmaka.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227-198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227-198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.195902271980031004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (Pv/c)
NIP.19590227-198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227-198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama/Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI